

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Judul penelitian ini adalah pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dalam peningkatan pendapatan usaha mikro di BMT NU Sejahtera Cirebon. Berdasarkan hasil analisis data bahwa pembiayaan murabahah terdapat beberapa fatwa DSN-MUI diantaranya fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang berisi tentang ketentuan umum 54 *murabahah* dalam BMT. Salah satu ketentuan umum tersebut adalah BMT dan anggota harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Pada pelaksanaannya pembiayaan *murabahah* BMT NU Sejahtera sebagai penyedia bahan baku untuk modal usaha atau barang yang bersifat produktif. Para usaha mikro yang bergerak pada usahanya diberdayakan dengan memberi solusi sebagai berikut : usaha kelontong, usaha warteg, usaha kue, usaha sembako, dan penjual pakaian.

Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, BMT NU Sejahtera memberikan produk pembiayaan pegawai dan pembiayaan multijasa. Nilai plafond pinjaman berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pinjaman karena semakin besar nilai plafond pinjaman yang diterima akan memperbesar beban angsuran anggota, bahwa plafond yang diajukan anggota usaha mikro pembiayaan *murabahah* BMT NU Sejahtera cukup besar sehingga tingkat pengembalian angsuran cukup besar juga. Semakin besar nilai plafond pinjaman yang digeluti anggota semakin besar pula peluang untuk mengembalikan secara lancar.

Fatwa tentang pembiayaan musyarakah No:08/DSN-MUI/IV/2000 yang memiliki ketentuan tentang pembiayaan tersebut. Ketentuan tersebut yaitu pernyataan ijab qobul, obyek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian dan biaya operasional). BMT NU Sejahtera berdasarkan fatwa MUI yaitu telah memenuhi ketentuan yang difatwa kan tersebut. BMT NU Sejahtera memberikan modal pembiayaan musyarakah berupa uang tunai atau aset yang setara dengan uang pada nasabah yang melakukan pinjaman di BMT tersebut.

BMT NU Sejahtera meminta jaminan kepada nasabah dalam memenuhi persyaratan sebagai nasabah pembiayaan musyarakah.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:

Dalam pembiayaan harus tetap konsisten dalam melakukan kegiatan pembiayaan secara profesional untuk data terus bersaing dengan lembaga keuangan lainnya secara sehat dan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan juga harus berhati-hati dan teliti dalam menilai nasabah. Agar debitur tidak berbuat curang dalam mengajukan pembiayaan sehingga tidak akan menyebabkan kerugian kedua belah pihak. Seharusnya pihak BMT NU Sejahtera juga harus mengawasi dan memantau perkembangan nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.

